

Peluang Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Untuk Memperkuat Demokrasi Partisipatoris

The Opportunity of A Peoples Aspiration Agency to Strengthening of Participatory Democracy

Prayudi

Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI

Email: prayudi@dpr.go.id

Riwayat Artikel

Diterima: 8 Desember 2024
Direvisi: 2 Februari 2025
Disetujui: 19 Mei 2025

doi: 10.22212/jp.v16i1.5107

Abstract

The present of a Peoples Aspiration Agency (BAM) as the Complementary Organs or Indonesian acronym of AKD's in The House of Representatives of Republic of Indonesia after the Elections of 2024 have creating an expectation of participatory democracy in Indonesia which more organized order than administrative procedural only. The problem is in the mid of a big government coalition and still strong sectoral ego after the Election 2024's hence embodiment of participatory democracy not an easy things establish. For the Indonesian House of Representatives or DPR RI, the relationship among its Complementary Organs in addressing public complaints and aspirations remains a challenge that must be continuously pursued in order to BAM's position as the frontline institution for realizing participatory democracy. The development of the DPR RI following in the 2024 General Election, still in the early stages of legislative term in 2025, tend to indicate that BAM has taken several conducive steps in handling incoming public aspirations and in consolidating its internal membership and supporting organizational systems. Although the restructuring of political infrastructure within the implementation of DPR RI's institutional functions, including the increase in the number of Commissions as AKD from 11 to 13, is still underway, in general, BAM continues to hold positive prospects for strengthening the consolidation of political representation of the people in the future. The article to analyses an opportunities of the BAM's complementary house roles to strengthening a participatory democracy in the national sphere. Base of these substance analysis than to recommend about the important are to reformulate about the duties and AKD DPR RI's an authorities upon emergence of BAM good at the MD 3's Law and the rule of procedure of DPR RI.

Keywords: *People Aspiration Agency; The Complementary Organs; People's Aspiration and Complaint; Participatory Democracy.*

Abstrak

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI telah melahirkan harapan bagi terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia yang lebih tertata secara politik dan bukan sekedar prosedural administratif. Masalahnya, di tengah koalisi pemerintahan yang besar dan masih kuatnya ego sektoral setelah Pemilu 2024, maka perwujudan bagi demokrasi partisipatoris bukan hal mudah diwujudkan. Bagi DPR RI, relasi antar AKD dalam menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang masih harus diperjuangkan dalam menempatkan BAM agar menjadi garda terdepan bagi perwujudan demokrasi partisipatoris. Perkembangan DPR RI hasil Pemilu 2024 yang masih tergolong di awal periode keanggotaannya di tahun 2025 ini cenderung menunjukkan beberapa langkah BAM dalam menangani aspirasi masyarakat yang masuk dan proses konsolidasi internal keanggotaan dan organisasi sistem pendukungnya terlihat

cukup kondusif. Meskipun dalam penataan kembali infrastruktur politik pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan, termasuk penambahan jumlah Komisi sebagai AKD dari 11 menjadi 13, secara umum BAM tetap memiliki prospek yang positif bagi upaya konsolidasi perwakilan politik rakyat dimasa mendatang. Tulisan ini menganalisis peluang BAM sebagai alat kelengkapan dewan dalam memperkuat perwujudan demokrasi partisipatoris di ranah nasional. Direkomendasikan agar dilakukan reformulasi tugas dan kewenangan AKD DPR RI utamanya atas munculnya BAM baik di tingkat UU MD 3 maupun peraturan tata tertib DPR RI.

Kata Kunci: Badan Aspirasi Masyarakat; Alat Kelengkapan Dewan; Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat; Demokrasi Partisipatoris.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 memiliki institusi alat kelengkapannya (AKD) yang berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu: Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dengan segala rancangan atribut kewenangan dan tugas dalam lingkup fungsi yang dapat dijalankan. Harapan besar tampaknya mengiringi lahirnya BAM sebagai upaya memperkuat institusi alat kelengkapan dalam peran DPR RI sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini misalnya, secara makro ditegaskan mengenai peran DPR RI sebagai lembaga negara demokratis, yaitu di Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Melalui Undang Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD 3) terdapat ketentuan terkait pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI tersebut yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Pasal 62 ayat 2). Selanjutnya, Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 2020 di pasal 23, BAM mempunyai ruang dihadirkan sebagai AKD dalam konteks frasa “alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna”.

Perkembangan demokrasi modern tidak lagi semata-mata mengandalkan pada pertemuan fisik dalam penyampaian aspirasi masyarakatnya, tetapi sudah mengarah pada lingkup yang lebih luas dan juga bersifat non fisik, antara lain melalui instrumen digital. Pilihan dalam menyikapi perkembangan demokrasi modern tadi sudah kuat diletakkan komitmennya bagi DPR RI melalui inovasi perangkat pendukungnya dalam kerangka apa yang disebut parlemen modern. Salah satu langkah pada perkembangan ini, DPR RI mencoba menampilkan Aplikasi Nusantara yang diluncurkan pada 8 Mei 2025 guna memperkuat penyerapan, pengolahan, dan mendukung kerja-kerja parlemen terkait fungsi-fungsi demokrasinya.¹ Kelahiran BAM di era DPR RI 2024-2029 juga tidak lepas dari relevansi penggunaan dukungan teknologi dan diharapkan mampu menjawab upaya perkuatan kelembagaan demokrasi DPR RI.

1 Setjen DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tagga (BURT) DPR RI telah meluncurkan aplikasi “Nusantara” yang tidak hanya sekedar wadah bersifat administratif, melainkan super-app yang mengintegrasikan beragam pelayanan digital yang sebelumnya saling terpisah. Mulai dari sistem profil anggota (SiKuat), pengelolaan rapat (Simfoni, SIM Perdana), hingga legisilasi dan pengaduan masyarakat. Keseluruhannya dapat diakses melalui platform tunggal yang terpadu. Fitur unggulan lainnya dari aplikasi ini adalah akses sistem keuangan, protokoler, berita DPR hingga komunikasi langsung antar anggota dan konstituen. Harapannya, melalui aplikasi layanan yang terintegrasi tersebut adalah bisa memperkuat komunikasi langsung antar anggota dan konstituen atau bahkan koordinasi lintas fraksi. “Jawab Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Modern, DPR RI Luncurkan Aplikasi Nusantara”, <https://www.waspada.id/Nusantara/jawab-tantangan-tata-kelola-pemerintahan-modern-dpr-ri-luncurkan-aplikasi-nusantara>.

Perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa BAM, secara perlahan mulai menunjukkan eksistensinya. Salah satunya, saat menanggapi massa Aliansi Honorer R2 dan R3 pada 3 Februari 2025, yang bahkan beberapa unsur pimpinan BAM menemui langsung pendemo tersebut dan berkomunikasi untuk penanganan lebih lanjut tuntutan.² Ini masih satu contoh, karena masih ada beberapa contoh lain dari langkah-langkah BAM setelah kelahirannya sebagai AKD.

Di samping BAM, alat kelengkapan DPR RI lainnya bergerak intensif cepat. Sebelumnya, kondisi sempat skeptis di awal DPR RI masa persidangan I Oktober-5 Desember 2024. Masa ini ditandai adanya 194 rapat yang meliputi 161 rapat komisi, 25 rapat AKD non komisi, dan 8 rapat paripurna. Banyaknya rapat yang diselenggarakan AKD ini menunjukkan semangat para anggota DPR hasil Pemilu serentak 2024 baru di awal periodenya. Selama itu, BAM belum juga tampak eksistensinya.³ Demikian halnya, ketika memasuki masa persidangan II Tahun Sidang DPR RI 2024-2025, sejak 21 Januari hingga 20 Maret 2025, BAM mulai berusaha untuk secara aktif mengadakan rapat. Beberapa AKD bergerak sangat aktif dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPU) untuk menerima pengaduan masyarakat atau sekaligus melakukan interaksi secara langsung dengan pemangku kepentingan terkait di daerah untuk mengetahui detail persoalan lapangan. Langkah RDPU sebelum Rapat Kerja di AKD, termasuk dengan kementerian/badan yang menjadi mitra kerja komisi, antara lain, misalnya, sekaligus mempermudah AKD guna menjalankan fungsi pengawasan tindak lanjut penanganan kasus-kasusnya.

Sejak DPR RI era reformasi hasil Pemilu 1999 hingga memasuki pemerintahan hasil Pemilu 2019, upaya mengefektifkan partisipasi publik menjadi perjuangan yang tidak mudah untuk diwujudkan. Pada waktu itu, sesuai ketentuan di Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa ruang partisipasi publik adalah melalui rapat Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran (sekarang nomenklaturnya Badan Anggaran, pen.), Panitia Khusus dengan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta baik atas undangan Pimpinan DPR RI maupun pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, proses politik mewarnai partisipasi publik dalam forum rapat-rapat itu yang dibarengi oleh ruang lingkup pihak-pihak yang diundangnya dan pengambilan keputusan yang berkembang, pada kasus-kasus tertentu misalnya, terkait rancangan undang-undang (RUU) yang sedang disusun atau dibahas.⁴ Ini terkesan ada kecemasan publik atas hal yang ditunggu dari kehadiran RUU yang dinilai dibutuhkan tersebut.

Penilaian partisipasi publik melalui AKD tersebut coba dijawab melalui BAM yang diputuskan lahir sebagai AKD yang baru setelah dilantiknya DPR RI hasil Pemilu 2024 pada 1 Oktober 2024. Posisi BAM DPR RI di tengah aspirasi masyarakat menjadi penting tidak saja berkaitan dengan apa yang disampaikan secara langsung tatap muka atau yang bersifat manual surat fisik, tetapi juga secara digital. Sesuai dengan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI No. 03/BURT/DPR RI/I/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI. Keputusan BURT DPR RI ini membagi pengaduan masyarakat disampaikan ke Pimpinan DPR adalah menjadi lingkup dan tugas dari Bagian Pengaduan Masyarakat. Khusus pada surat yang masuk baik secara fisik maupun via media sosial ditelaah oleh bagian pengaduan masyarakat. Adapun pada saat ini, ada

2 "Ketua BAM DPR hingga Andre Rosiade Temui Massa Aliansi Honorer" <https://news.detik.com/berita/d-7760889/ketua-bam-dpr-hingga-andre-rosiade-temui-massa-aliansi-honorer>.

3 "Apa Kabar Badan Aspirasi Masyarakat", Kompas 22 Desember 2024, 2.

4 Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina, DPR dan Defisit Demokrasi, Penerbit Buku Obor, Jakarta, 2022, 440-442.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat. Dalam peraturan ini, pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang terkait pelayanan publik berisi keluhan, saran, aspirasi dan informasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI. Penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut menggunakan pola secara kolaboratif, layanan Interopabilitas Data (LID), dan bahkan menggunakan kecerdasan buatan (AI) (Pasal 5 sd 6 Persekjen DPR RI No. 2 Tahun 2024). Tulisan ini menganalisis bagaimana peluang BAM sebagai alat kelengkapan DPR RI guna memperkuat terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia?

Landasan Teoretis

Demokrasi

Bagi negara-negara dengan karakteristik masyarakat yang beragam atau heterogen, seperti halnya Indonesia bisa dipadankan demokrasi partisipatoris dengan demokrasi konsensus di tingkat perwakilannya. Arend Lipjhart mencatat atas pentingnya demokrasi konsensus bagi negara dengan masyarakatnya yang plural dibandingkan dengan demokrasi mayoritas. Tentang hal ini disebutkan Lipjhart mengawalinya dengan mengutip Sir Arthur Lewis: *“to exclude the losing group from participation in decision making clearly violates the primary meaning democracy.”*⁵ Kemudian, Liphart melanjutkan pengamatan negara sebagai contohnya, yaitu Irlandia Utara, yang terbelah di antara masyarakat mayoritas Protestan dan minoritas Katolik setempat, bahwa:

*“in less homogeneous societies neither condition applies. The policies advocated by the principal parties tend to diverge to a greater extent and the voters’ loyalties are frequently more rigid, reducing the chances that the main parties will alternate in exercising governmental power. Especially in plural societies that are sharply divided along religious, ideological, linguistic, cultural, ethnic, or racial lines into virtually separate subsocieties with their own political parties, interest groups, and media of communication the flexibility necessary for majoritarian democracy is likely to be absent. Under these conditions, majority rule is not only undemocratic but also dangerous, because minorities that are continually denied access to power will feel excluded and discriminated against and may lose their allegiance to the regime.”*⁶

Demokrasi konsensus yang terjadi antara partai-partai di pemerintahan, termasuk di parlemen membutuhkan partisipasi masyarakat yang terbuka dan adil bagi penyampaian aspirasi dan pengaduannya. Ini menjadi penting saat interaksi di antara kekuatan politik yang dilandasi keberagaman politik masyarakatnya yang tinggi tidak dapat diakomodasi oleh model demokrasi mayoritas di suprastruktur politiknya, termasuk di parlemen.

Parlemen dan Demokrasi Partisipatif

Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam demokrasi kontemporer modern atau setelah melampaui era klasik pertengahan, merupakan fundamental dan sekaligus cara tentang bagaimana para wakil yang sudah dipilih dan memperoleh mandat melalui pemilu mempunyai kewenangan untuk memutuskan berbagai keputusan dan menganggapi isu-isu strategis yang berkembang. Melalui perannya semacam itu pemerintahan demokrasi yang dibangun mengharuskan pemerintah pada umumnya dan kalangan eksekutif pada khususnya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Ini dianggap sebagai tanda kedaulatan ditangan rakyat dan dijalankan oleh lembaga perwakilan yang dipilih secara

5 Arend Lipjhart, *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries* (Yale University Press, 1999), 31.

6 Lipjhart, *Pattern of Democracy*, 32-33.

demokratis keanggotaannya.⁷

Setiap negara ditandai oleh konfigurasi dan akses dari setiap kelompoknya yang berbeda atau bahkan ekstrem bertentangan yang secara politik dapat terfragmentasi satu sama lain. Masing-masing kelompok ini termasuk dalam akses bagi kebijakan publik adalah pertama mereka yang tergolong terpinggirkan yang berupaya untuk memprotes apa yang disebut sebagai ketidakadilan atau bahkan kerusakan dengan segala atribut atau simbol-simbol perlawanannya terhadap kelompok yang dianggap mapan. Kedua, adalah kelompok berusaha untuk menyampaikan keresahan atau masalahnya yang dilakukan secara bertingkat mulai dari segmen komunitas lokal, daerah atau mungkin yang disebut negara bagian, hingga pada tingkat pusat atau mungkin bagi yang berciri federal. Di antara kedua konfigurasi dan akses kebijakan tadi dalam prosesnya sangat mudah terjadi konflik politik.⁸ Akses dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut menuntut sistem politik yang kondusif bagi demokrasi yang tidak sekadar prosedural. Transisi demokrasi Indonesia sejak memasuki era reformasi 1998 menempatkan hubungan DPR RI dengan Pemerintah memerlukan pengelolaan politiknya yang tidak mudah. Ini berkaitan dengan desain institusional bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan.⁹

Politik pengelolaan di instrumen parlemen memerlukan sinergi antar AKD sebagai landasan bagi aspirasi rakyat. Langkah-langkah politik pengelolaan instrumen parlemen tersebut memerlukan persyaratan tertentu bagi perwujudan politik dan cakupannya yang bisa berlangsung dari mulai berlaku secara kuat atau sebaliknya adalah lemah bagi apa yang disebut sebagai “*the rule of the people*”. Lively mengidentifikasi keberlangsungan cakupan dari “*the rule of the people*”, sebagai berikut:

1. *That all should govern, in the sense that all should be involved in legislating, in deciding on general policy, in applying laws and in governmental administration;*
2. *That all should be personal in involved in crucial decision making, that is to say deciding general laws and matters of general policy;*
3. *That rulers should be accountable to the ruled, they should, in other words, be obliged to justify their actions to the ruled and be removable by the ruled;*
4. *That rulers should be accountable to the representatives of the ruled;*
5. *That rulers should be chosen by the ruled;*
6. *That rulers should be chosen by the representatives of the ruled;*
7. *That rulers should act in the interests of the ruled.*¹⁰

Politik pengelolaan instrumen di parlemen yang sejalan dengan aspirasi masyarakat dapat membuka peluang yang seimbang terhadap akses partisipasi publik. Partisipasi publik melalui kelompok yang terlibat menjadi jalan bagi upaya pembentukan agenda setting yang menjadi perhatian atas isu atau masalah di antara kepentingan yang saling bersaing satu sama lain dalam kebijakan yang diambil. Tidak semua ini dalam perjalanan politik menuju kebijakannya ditangkap menjadi agenda setting, sehingga masyarakat melalui kelompok-kelompok yang terlibat harus memperjuangkannya agar didengar oleh pemerintah dan ditempatkan sebagai agenda setting.¹¹ Bagi parlemen terkait proses politik agenda setting ini menjadi penting, karena lembaga legislatif adalah mempunyai tugas utama dalam pembuatan kebijakan (*policy formulation*).¹²

Langkah-langkah dari instrumen di parlemen yaitu melalui AKD nya diwujudkan untuk

7 Blodel (1973) dalam Patrick Ziegenglein, *The Indonesian Parliament and Democratization*, ISEAS, Singapore, 2008, 15.

8 Birkland, 2015, in Fischer dalam Frank, Miller, Gerald J., Sidney Mara S. (2015), *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*, Nusa Media, Bandung, 96.

9 Syamsuddin Haris, *Praktik Parlemeter Demokrasi Presidensial Indonesia* (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014) 137-188.

10 Jack Lively, *Democracy*, (Basil Blackwell Oxford, 1975) 30.

11 Leo, Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, 70-71.

12 *Ibid.*, 29.

menghimpun aspirasi masyarakat terhadap proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan kebijakan. Ini menjadi bagian dari relasi antara legislatif dan eksekutif yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga menjadi informal. Sehingga terjadi apa yang disebut: “... *it is not the president’s constitutional powers that matters most, instead the success of the legislative agenda is determined by the constellation of partisan forces in Congress and the dynamic of inter and intracoalition cooperation forced by the democratic transition.*”¹³

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka terhadap data sekunder yang dikumpulkan. Pengumpulan data terkait melalui berbagai buku referensi, dokumen, termasuk media cetak dan elektronik, termasuk catatan berkaitan proses pembahasan rancangan revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan menaati tahapan-tahapan penelitian dan penulisan laporannya. Dari data-data yang dikumpulkan tersebut pada tahapan selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh pemetaan masalah, pembahasan masing-masing substansi yang berkaitan dan kemudian diambil kesimpulan dan rekomendasinya. Meskipun tergolong menggunakan tahapan penelitian yang terbatas ruang lingkup analisis data-datanya, diharapkan tulisan yang dihasilkan tetap mampu menjaga unsur ketidakberpihakkannya dan relatif berhasil memasukkan perspektif partisipan yang terlibat.¹⁴ Perspektif partisipan tersebut dijabarkan dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori demokrasi partisipatif dan parlemen serta menjadi bagian dari pendekatan institusional dalam ilmu politik. Konstruksi landasan teoretis dalam metode kualitatif ini cenderung menggunakan model deduksi yang juga diperlengkapi oleh observasi di lapangan,¹⁵ karena penulis menjadi salah satu anggota tim Badan Keahlian Setjen DPR RI yang merevisi draf usulan perubahan rancangan Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 1 Tahun 2020, sejak 2024 sd 2025.

Tingginya Pengaduan Masyarakat dan Aspirasi

Berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR RI tergolong tinggi frekuensi dan jumlahnya. Misalnya, selama 2019-2024 adalah sebanyak 20.026 melalui surat tertulis dan sebanyak 2114 melalui website. Artinya, memang pengaduan melalui surat tertulis tergolong dominan. Adapun yang melalui jalur digital, datanya juga tergolong cukup banyak.

Dilihat dari beberapa tahun sidang DPR RI, maka perkembangan datanya bisa dilihat lebih lanjut secara lebih terklasifikasi berdasarkan masing-masing pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut. Ini sebagaimana ditampilkan dari data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI melalui surat fisik di satu sisi dan melalui web site di sisi yang lain.

Dilihat dari beberapa tahun sidang DPR RI, maka perkembangan datanya bisa dilihat lebih lanjut secara lebih terklasifikasi berdasarkan masing-masing pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut. Ini sebagaimana ditampilkan dari data aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI melalui surat fisik di satu sisi dan melalui *web site* di sisi yang lain.


Kemudian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui *website* pengaduan masyarakat (SIDUMAS) yang telah diterima dan diteruskan ke AKD, selama 2019-2024,

13 Siavelis (2002) dalam Djajadi Hanan, “Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesia Democracy”, Dissertation, The Ohio State University. 2012, 37-38.

14 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, 130-131.


15 Burhan Bungin,, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta, 2007, 24.

menunjukkan perkembangan lumayan antusias perkembangannya meskipun masih di bawah jumlah yang disampaikan melalui surat fisik.



Sumber: Berkas.dpr.go.id.

Gambar 1. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR RI periode 2019-2024




Sumber: Berkas.dpr.go.id

Gambar 2. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR RI pada 2019-2024 melalui surat fisik

Adapun dari bidang permasalahan yang disampaikan selama periode DPR RI 2019-2024, dengan mengacu data yang ada tampaknya bidang permasalahan hukum, HAM dan keamanan menunjukkan paling tinggi angkanya dibandingkan yang lain, yaitu mencapai 49,7 %.


Meskipun data-data berikut sangat signifikan jumlahnya, publik tetap menilai dari sisi lain yaitu belum maksimalnya penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam kebijakan publik. Dengan adanya sisi lain dari penilaian tadi, maka telah menjadi masukan bagi langkah evaluasi DPR RI terhadap alat kelengkapannya. Beberapa kasus terkait pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang kurang memiliki karakteristik partisipasi publik yang signifikan, sebagaimana saat pembahasan RUU Ibu Kota Negara), RUU Cipta Kerja, RUU Kementerian Negara, RUU Pilkada, RUU Dewan Penasihat Presiden, RUU Kementerian Negara, adalah beberapa contohnya. Meskipun perbedaan pendapat hal yang lumrah dalam demokrasi, tetapi pembahasan beberapa RUU ini telah menuai kontroversi tersendiri di publik. Padahal, peluang bagi DPR RI dalam penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat di tingkat nasional menjadi catatan tersendiri. Peran DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam menangani soal-

soal diadakan masyarakat setempat yang belum maksimal juga disadari menjadi jalan semakin melimpahnya aspirasi pengaduan masyarakat agar dapat ditangani oleh DPR RI.



Sumber: berkas.dpr.go.id

Gambar 3. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR RI melalui *website*



Sumber: berkas.dpr.go.id

Gambar 4. 5 bidang permasalahan tertinggi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR RI pada periode 2019-2024

Dengan perkembangan kanal partisipasi publik yang semakin beragam terkait pengambilan kebijakan, terutama penggunaan instrumen digital, maka BAM menjadi relevan dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa BAM menjadi wadah bagi upaya peningkatan partisipasi publik ke depan. Sehingga diharapkan agar nantinya lebih maksimal dalam menerima saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pembentukan BAM bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPR RI dan sekaligus masyarakat dapat memanfaatkan badan yang baru dibentuk setelah keanggotaan DPR RI hasil Pemilu 2024, terkait penyampaian aspirasinya yang dapat diletakkan pada maksimalisasi tiga fungsi DPR RI, yaitu di bidang pengawasan, legislasi, dan penganggaran.¹⁶

16 "Wakil Ketua Komisi II: BAM jadi wadah tingkatkan partisipasi publik", <https://antaranews.com/berita/442981>

Keputusan Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 15 Oktober 2024 terkait kesepakatan membentuk AKD yang baru yaitu BAM. Dalam perkembangan lebih lanjut arah bagi tugas BAM diusulkan meliputi:

- a. menampung aspirasi masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung;
- b. menelaah aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- c. menyampaikan hasil penelaahan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada alat kelengkapan DPR RI terkait untuk ditindaklanjuti;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat oleh alat kelengkapan DPR RI terkait;
- e. melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan alat kelengkapan DPR RI terkait;
- f. menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna pada setiap tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang;

Draf perumusan terkait usulan tugas BAM oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI di atas diletakkan pada rencana guna dituangkan pada usaha menyiapkan rancangan perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Upaya menuangkan ketentuan terhadap BAM dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, adalah menjadi satu alternatif. Meskipun di sisi lain ada pula pendapat bahwa sebaiknya agar adanya beberapa nomenklatur baru AKD, lebih kuat dituangkan bukan di tingkat Peraturan tata Tertib DPR RI, melainkan di tingkat Undang Undang (UU), yaitu revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Diketahui, memasuki awal DPR RI hasil Pemilu serentak 2024, terdapat AKD komisi yang bertambah keberadaannya, melalui pembentukan Komisi XII dan Komisi XIII, yang artinya bertambah sebanyak 2 komisi dari sebelumnya berjumlah 11 Komisi. Adanya BAM secara langsung berinteraksi dengan tingginya gerakan sosial di tingkat masyarakat yang mengkritisi kebijakan bukan saja secara teoritik, tetapi juga secara praksis. Salah satu unsur yang dihadirkan dalam demokrasi partisipatoris dari gerakan sosial tadi adalah menyangkut peluang perubahan yang dihidirkannya.¹⁷ Perubahan dimaksud sudah tentu pada tema yang disoroti dalam peran DPR RI tersebut adalah keberpihakan atau proses advokasi yang lebih kuat dari parlemen melalui wakil-wakilnya di tingkat AKD terhadap substansi dan proses administrasi atas berbagai aspirasi dan pengaduan yang disampaikan.

Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetyani dalam acara diskusi *DPR Connect*, 12 Februari 2025, mengatakan, masyarakat diharapkan memiliki kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya. Bahkan, hari Rabu, waktu bagi publik untuk menyampaikan aduan kepada BAM DPR RI tetapi tetap diawali dengan permohonan audiensi yang ditindaklanjuti dengan validasi dan verifikasi. Sedangkan, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan, adanya BAM DPR RI menjadi salah satu kanal yang diharapkan mengalirkan aspirasi dari publik ke lembaga legislatif. Diharapkan bahwa publik terutama generasi muda, bisa memanfaatkan kanal melalui para wakil rakyat pada saat reses.¹⁸

Peluang bagi BAM terhadap perwujudan demokrasi partisipatoris di atas mempunyai ketentuan awal yang memfasilitasinya agar diatur lebih lanjut. Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kemudian diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga terhadap UU No. 17 Tahun 2014

¹⁷ Oman Sukamana, *Gerakan Sosial: Konsep dan Gerakan*, Intrans Publishing, Malang, 2016, 6.

¹⁸ "Sentuhan Digital untuk Dengar Suara Rakyat", *Kompas*, 15 Februari 2025, h. 2.

serta mengacu pada Pasal 7 huruf g dan Pasal 13 huruf j Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa setidaknya terdapat ketentuan:

- DPR RI bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Anggota DPR RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Bagi Indonesia tampaknya demokrasi konsensus yang dikembangkan harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan dan aspirasi serta persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan setempat. Meskipun disadari bahwa ada risiko limpahan persoalan lokal yang berakumulasi di tingkat nasional untuk segera ditangani oleh institusi perwakilan politik seperti halnya DPR RI adalah bukan pekerjaan mudah untuk ditangani. Dalam konteks BAM sebagai AKD menjadi penting bukan saja sinergi dengan AKD lainnya, baik komisi maupun non komisi atau badan-mahkamah, tetapi juga dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau bahkan dengan institusi-institusi kemasyarakatan sipil di tingkat lokal. Bagi partai politik atau mungkin melalui koalisinya sudah tentu kapasitas fungsi agregasinya berbagai aspirasi masyarakat di tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi hingga DPR RI dan tanpa tertutup kemungkinan melalui koneksi personalnya di DPD RI, maka penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat menjadi penting. Ini menjadi peluang bagi BAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan kerja sama AKD lainnya sebagai bagian dari penguatan demokrasi partisipatoris sistem politik Indonesia.

Konstruksi pemerintahan di antara dua tataran ini harus dilihat dalam kacamata yang luas. Dengan sinergi yang horizontal internal antar AKD DPR RI serta secara vertikal-horizontal melalui komunikasi dengan pihak pemerintah, peradilan dan masyarakat umum maupun kalangan organisasi masyarakat sipil secara terseleksi sesuai dengan kebutuhan, maka BAM memperoleh ruang untuk berperan secara relatif tepat dalam sistem politik demokrasi partisipatoris. Tanpa sinergi dengan AKD lainnya, maka agenda penguatan penanganan aspirasi masyarakat secara kelembagaan di DPR RI menjadi sia-sia. Pengelolaan yang tepat dalam penanganan aspirasi masyarakat antar AKD menjadi hal yang semakin *crucial* karena tidak saja sekadar teknis managerial tetapi juga secara politis utamanya berkaitan dengan mitra kerja di antara AKD itu sendiri. Polemik DPR RI 2024-2029 masih diawal keanggotaannya, antara lain terjadi saat DPR merevisi Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Revisi itu untuk menambahkan Pasal 228 A pada Selasa 4 Februari 2025. Lewat pasal ini, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Hasil evaluasi itu bersifat mengikat dan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR tercatat terlibat lebih dari 1.787 dalam pemilihan pejabat di 36 lembaga dan komisi negara. Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan Pasal 228 A di Tatib murni dihadirkan demi menjaga keseimbangan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ia membantah revisi itu dilakukan atas pertimbangan politik. Tidak tertutup kemungkinan meningkatkan aturan baru di tatib tersebut menjadi undang-undang. Untuk ini, bisa saja aturan itu dimasukkan dalam poin revisi UU tentang MPR, DPR, DPD DPRD (UU MD 3) supaya kewenangan mengevaluasi ini lebih kuat dan mengikat.¹⁹

Kondisi DPR RI setelah Pemilu 2024 juga perlu dilihat secara jernih keleluasaan personal anggotanya berhadapan dengan potensi koalisi pemerintahan yang berimbas pada peta

19 "Langkah DPR Rusak Sistem Bernegara", Kompas, 6 Februari 2025, 1 dan 15.

politik artikulasi aspirasi daerah pemilihan (dapil) yang wakilnya. Peristiwa-peristiwa di masih awal perjalanan DPR RI hasil Pemilu 2024 memerlukan transformasi yang kondusif secara kelembagaan, termasuk bagi AKD, termasuk BAM, bagi perkuatan demokrasi partisipatoris. Meskipun beberapa langkah diupayakan saat ini agar peluang sinergi antar AKD, utamanya BAM dengan Komisi DPR RI, terbangun lebih kokoh.

Kesadaran atas sinergi di atas menjadi relevan karena konsep BAM semula membuka peluang bagi respons yang konstruktif dan bahkan pola “jemput bola” dari partisipasi politik masyarakat terhadap isu atau permasalahan yang dihadapinya. Melalui partisipasi politik, masyarakat melakukan kegiatan yang diarahkan untuk memengaruhi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana keputusan politik. Hal ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, di mana kegiatan yang langsung berarti individu memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.²⁰

Pada draf awal rancangannya, di Pasal 89 BAM semula diusulkan berwenang untuk:

- a. memanggil dan meminta penjelasan dari pihak yang menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang terkait dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- b. melakukan kunjungan langsung pada obyek aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- c. melakukan mediasi antara pihak terkait dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan/atau
- d. merumuskan solusi dan langkah-langkah penyelesaian untuk disampaikan pada instansi atau pihak terkait.

Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, BAM berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat di DPR. Di mana setiap orang yang memperoleh rekomendasi dari BAM, maka yang bersangkutan adalah wajib untuk menindaklanjutinya (draft Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR RI, tertanggal 6 November 2024). Ini ada perubahan tertentu substansinya di draf usulan BKD tertanggal 23 Januari 2025. Kemudian, di draf 9 Mei 2025, pada konteks fasilitasi penyampaian aspirasi, bahwa BAM menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan DPR terkait dalam waktu 2 kali masa sidang sejak penyampaian hasil penelaahannya terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat dimaksud. Artinya, kepastian batas waktu dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan yang disampaikan masyarakat, membuka peluang bagi kemungkinan terwadahi. Pada sisi masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan pengaduan ke DPR, BAM dalam usulan draf ini tetap dapat melakukan pemanggilan dan meminta penjelasan. Meskipun dalam draf usulan ini, BAM belum berwenang untuk menjangkau memanggil dan meminta penjelasan dari institusi (termasuk kementerian/ badan/ non kementerian) yang menjadi mitra kerja komisi AKD terkait (draf usulan BKD tertanggal 23 Januari 2025 dan draf usulan BAM 9 Mei 2025).

Perlu Dukungan

Munculnya BAM tidak lepas dari antara lain kritik atas belum maksimalnya aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI untuk ditransformasikan lebih lanjut bagi kebijakan yang benar-benar substantif terhadap masukan tersebut. Padahal, selama ini DPR RI melalui mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat (jaring asmara) sudah dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan yang berkembang di daerah pemilihan. Hal ini terkait upaya

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, 141.

inventarisasi aspirasi yang ada di dalam masyarakat yang ada di dapil masing-masing anggota DPR RI. Secara kelembagaan, pola penjangkauan aspirasi demikian tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh eksekutif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tetapi dalam praktiknya, mekanisme jaring asmara dipertanyakan efektif atau tidaknya perannya.²¹

Berbagai jalur penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting dalam pemerintahan. Bahkan, menarik bahwa di masa pemerintahan Prabowo-Gibran juga terdapat jalur yang disebut “Lapor Mas Wapres”. Laporan dijanjikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga sehingga harus disertai kelengkapan dokumen. Layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” yang digagas oleh Wapres hanya 50 aduan per hari untuk jalur tatap muka. Hal ini menyesuaikan keterbatasan tenaga dan sisi prasarana.²² Konteks partisipasi masyarakat dalam layanan publik ini semakin memperkuat harapan pula kiranya agar parlemen melakukan penanganan serius atas berbagai pengaduan dan aspirasi rakyat. Bagi DPR RI, dengan alat kelengkapannya BAM, sinergi antara alat kelengkapan yang penting utamanya antara BAM dan Komisi menjadi *crucial* agar partisipasi masyarakat benar-benar menjadi substansi bagi demokrasi yang berjalan secara kelembagaan dibandingkan hanya sebatas administrasi prosedural.

Keberadaan BAM menjadi awal bagi peluang penguatan demokrasi partisipatoris dari DPR RI. Dalam perkembangan perwujudan bagi penguatan peran BAM sangat diperlukan agar mampu mengatasi kendala untuk pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangannya. Keberadaan BAM diharapkan memenuhi persyaratan dan menjadi landasan langkah-langkah lanjutan bagi DPR RI terhadap penguatan politik pemberdayaan masyarakat. Persyaratan bagi tindak lanjut secara politik atas penelaahan di tingkat surat pengaduan masyarakat diharapkan semakin kuat perwujudannya dalam rangka setiap aspirasi yang masuk disampaikan secara tertulis baik melalui media sosial atau elektronik maupun melalui cara manual persuratan. Pada ranah publik yang lebih luas, masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan aspirasinya langsung ke DPR RI, baik secara delegasi maupun perwakilan per orang dengan bertemu langsung di tingkat pimpinan dan keanggotaan AKD nya secara sekaligus.

Upaya mewujudkan harapan bagi peran politik BAM sangat logis karena pada parlemen di beberapa negara melalui instrumen politik alat kelengkapannya yang demokratis menggunakan aspirasi sangat kuat perannya terhadap pembuatan kebijakan. Sebagai perbandingan, di Afrika Selatan, misalnya, partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang, mengawasi dan proses lainnya dari Parlemen secara konstitusional adalah penting. Parlemen Afrika Selatan membangun sejumlah jalan untuk meningkatkan pelibatan publik dalam kerja-kerja secara institusi. Salah satu di antaranya adalah melalui masyarakat untuk dapat melakukan haknya berpartisipasi ke parlemen melalui pengajuan petisi.²³

Tindak lanjut BAM dalam menampung dan menjawab aspirasi masyarakat tergantung pada posisi politik partai-partai yang mempunyai perwakilan para anggotanya melalui keberadaan fraksi-fraksi kepanjangan tangannya.²⁴ Kembali ini menjadi *crucial* relasi politiknya, karena pada

21 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 123.

22 “Kala Warga Menuangkan Harapan di Program Lapor Mas Wapres”, Kompas, 12 November 2024, 2.

23 Parliamentary Monitoring Group, “Petition to Parliament: An Important Tool for Public Involvement”, 30 Agustus 2023.

24 Tindak lanjut dan rekomendasi yang disampaikan oleh BAM ini penting dalam rangka memperkuat BAM secara positioning sebagai bagian dari sistem AKD DPR RI. Apalagi, sempat diungkapkan masyarakat yang tidak memahami perbedaan DPR RI dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dengan soal-soal lebih mikro lokal semacam

beberapa kasus yang dihadapi pelaksanaan fungsi-fungsi Pengalaman lampau kasus penggunaan beberapa hak di fungsi pengawasan, misalnya, belum berlangsung secara efektif. Bahkan pada kasus tertentu pula bisa berhadapan dengan upaya menggagalkannya di tingkat usulan untuk menggunakan hak-hak yang terkait fungsi pengawasan tersebut.²⁵ Peluangnya adalah dan ini berkaitan dengan sejauh mana juga bisa digunakan oleh anggota DPR RI dan BAM sebagai salah satu AKD, adanya Peraturan DPR RI No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Tuntutan politik yang tinggi dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke alat kelengkapan DPR seperti halnya BAM, juga diakui oleh institusi yang sebenarnya secara struktur berada di bawah parlemen tingkat kenegaraannya, misalnya Ombudsman. Ombudsman dalam upaya penegakan apa yang disebut dalam transparansi, integritas dan independen pun juga mengalami apa yang disebut dilema nilai-nilai terkait upaya penegakkannya secara menyeluruh guna menjaga kepercayaan publik (*public trust*).²⁶

Upaya BAM DPR RI dalam memperkuat demokrasi partisipatoris memerlukan sinergi dengan berbagai AKD lainnya termasuk komisi-komisi yang ada di DPR RI. Keperluan sinergi tersebut terutama setelah Indonesia memasuki politik nasional dan lokal sebagai hasil dari pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan Pilkada serentak 2024. Pada konteks sinergi antar AKD, utamanya BAM dan Komisi/Badan yang ada di DPR RI sampai saat ini belum terbentuk. Diketahui bahwa pemerintahan Presiden Prabowo adalah dengan instrumen kabinet yang koalisi sangat besar. Transisi pemerintahan yang berlangsung relatif lancar setelah Pemilu 2024 juga tidak terlepas peringatan atas kemungkinan melemahnya *check and balances*, potensi politik kartel, dan bahkan ancaman oligarki elite yang menempatkan partisipasi publik,²⁷ dalam pembuatan kebijakan menjadi terpinggirkan. Sinergi juga penting agar kekompakan antar AKD tetap terjaga dengan tetap menampilkan substansi peran BAM dalam penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat, termasuk melakukan inventarisasi dan evaluasi pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui kanal-kanal partisipasi yang bisa disampaikan ke DPR RI. Ini menandakan jangan sampai terkesan satu AKD lebih sub ordinat terhadap AKD lainnya. Atau dengan kehadiran bagi BAM justru dipandang sebagai saingan atau apalagi antitesis dari AKD selama ini, terutama di tingkat Komisi. Dengan posisi BAM sebagai AKD yang permanen perlu dipandang sebagai struktur politik yang memudahkan dalam kerja-kerja kelembagaan DPR RI untuk memperkuat kinerjanya.

Penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat memberikan potensi bagi BAM untuk menjadi *layer* politik yang pertama dalam menanggapi dan bahkanantisipasi verifikasi dan penyelidikannya dibandingkan AKD lainnya. Tetapi ada pula pemikiran apakah tidak sebaiknya komisi bukan menjadi *layer* politik pertama dimaksud, karena secara sektoral kompartemen dengan mitra kerjanya, terutama dengan pemerintah, komisi dianggap paling tepat dalam proses penanganannya. Tetapi dengan beban tugas dan kesibukan komisi sebagai AKD yang

pokok-pokok pikiran (Pokir) yang merupakan kajian permasalahan dan pembangunan daerah oleh DPRD yang nantinya dimasukkan dalam Sistem Informasi dan Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program dan kegiatan setempat. Catatan penulis dari FGD “Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Melalui Perubahan Tata Tertib DPR RI”, Jakarta, 9 Mei 2025.

25 Ichwanuddin, Wawan, “Pengawasan DPR Dan Politik Kartel Era Reformasi: Studi Kasus Interpelasi Dan Angket Tahun 1999-2011”, dalam Masyarakat Indonesia Vol. 38, No. 2, Desember 2012.

26 Yeka Hendra Fatika, “Public Outreach: How To Ombudsman Reaches Out To The Public And Build Public Trust, paper presented in Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOFF) tema “Ombudsman Role in Improving Good Governance”, Jakarta, 14 November 2024.

27 Firman Noor, “Komposisi Kabinet Prabowo, Antara Tantangan dan Harapan”, Kompas, 31 Oktober 2024, 6.

sangat tinggi, maka tampaknya posisi BAM di *layer* politik pertama dalam penanganan aspirasi masyarakat dan pengaduan yang disampaikan ke DPR RI, menjadi relevan dengan kebutuhan yang ada. DPR RI sebagai lembaga politik perwakilan rakyat sudah tentu memiliki karakteristik yang tidak lepas dari berbagai kepentingan dan panggung di mata publik dalam rangka konteks politik tertentu, termasuk kepentingan dari partai-partai dan tokoh personal legislator bersangkutan. Ini berlaku pada saat sebagai *layer* pertama apakah mengambil pilihan antara lebih memprioritaskan pada pengaduan yang disampaikan melalui surat maupun aspirasi masyarakat yang dijalankan melalui gerakan politik tertentu di lapangan, sebagaimana demonstrasi massa. Politik partai atau bahkan personal legislator bersangkutan jelas memperoleh ruang untuk tampil signifikan bagi *public exposure*.

Cara kerja BAM juga lebih fleksibel dibandingkan perangkat lain. Cara kerja yang fleksibel harus tetap digunakan dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat kepada DPR RI. Kinerja lembaga negara relatif mendapat penilaian positif dari publik, termasuk sejumlah lembaga negara, seperti halnya DPR RI. Survei dilakukan ketika di awal pemerintahan hasil Pemilu 2024. Ini misalnya terekam dalam hasil hasil survei Litbang *Kompas* periode Juni 2024. Meskipun angkanya kurang dari 70 persen, sebagian dari lembaga itu menunjukkan peningkatan apresiasi dibandingkan survei sebelumnya. Misalnya, DPR, yang pada survei kali ini citranya meningkat paling tinggi dibanding lembaga lainnya, yaitu 12,1 persen.²⁸

Bandingkan dalam ruang lingkup domain lainnya, dengan pertimbangan pemilih di pilkada yang lebih ditentukan oleh sosok calon kepala daerah peserta kontestasi dan bukan partai politik. *Alarm* bagi eksistensi partai politik. Sinyalemen ini terlihat dari hasil survei Litbang *Kompas* (kompas.id) pada Oktober - November 2024 terkait pemilihan gubernur/wakil gubernur di Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.²⁹ Sentimen negatif masyarakat terhadap partai politik. Pembiaran terhadap kondisi ini tidak hanya mengancam eksistensi partai, tetapi juga bagi demokrasi di Indonesia.³⁰ Dengan sentimen negatif partai ini, maka menjadi tantangan politik bagi BAM agar mampu signifikan dalam menampung, mengawal dan menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Tantangan ini harus dijawab serius, apalagi semula di Pasal 90 huruf b dalam usulan draf Rancangan Perubahan Tata Tertib DPR RI di Pasal 90 huruf b, yang berwenang: "memberikan rekomendasi penyelesaian atau solusi atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dirumuskan dalam rapat BAM".

Bagi DPR RI, munculnya BAM dapat menjadi instrumen demokrasi yang mengimbangi atas kelemahan dari sudut berlawanannya, yaitu eksekutif yang tidak maksimal. Diketahui, pemerintah memiliki wadah pelaporan bernama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, mengatakan, SP4N merupakan sistem pengaduan yang terintegrasi antar kementerian/lembaga dan instansi pemerintah di daerah.³¹ Di tengah kekurangpaduan eksekutif tersebut, dari sisi legislatif BAM belum dapat diharapkan. Diperlukan perubahan sikap individu anggota DPR RI dan partai politik yang menaunginya. Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dan partai politik dianggap perlu membangun kembali komitmennya untuk merepresentasikan aspirasi rakyat. Terkait dengan fungsinya, seperti

28 "Citra Lembaga Negara, Modal Prabowo-Gibran", *Kompas*, 21 Juni 2024, 1.

29 "Tajuk Rencana: Mempertanyakan Parpol", *Kompas* 19 November 2024, 6.

30 Ibid.

31 "Birokrasi Pengaduan kian tak Keruan, Media Indonesia 20 November 2024, 4.

halnya menyangkut bidang legislasi, DPR RI sebaiknya memasang target yang lebih masuk akal untuk dicapai daripada memang target ambisius, tetapi kemudian justru tidak dapat dipenuhi. Kinerja DPR RI dan para anggotanya tidak terlepas dari pilihan sistem pemilu yang digunakan. Kenyataannya, sistem pemilu proporsional dengan beberapa modifikasi masih belum berhasil memfasilitasi munculnya calon anggota legislatif (caleg) yang kompeten dan berintegritas.³² Pentingnya wakil rakyat yang mampu melampaui sekadar kepentingan kelompok dan benar-benar merepresentasikan rakyat adalah mutlak diperlukan.

Peluang BAM seharusnya bagi demokrasi partisipatoris mempunyai dimensi luas untuk mencegah persaingan antar lembaga terkait penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Persaingan antar lembaga dan ego sektoral menimbulkan tidak efektifnya penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ini ditambah dengan masih kuatnya patronase dan perjuangan bagi DPR RI sebagai parlemen modern.³³ Sistem presidensial dengan kematangan rakyat dalam berpartisipasi yang diimbangi oleh sinergi antar AKD DPR RI, termasuk BAM dan Komisi-komisi serta Badan-badan yang ada, adalah jawaban bagi pola persaingan politik tadi.

Peluang BAM bagi terciptanya demokrasi partisipatoris yang masih di taraf awal perwujudannya harus diperjuangkan agar lebih maksimal performanya di masa depan. Perjuangan ini sudah diwadahi ketentuan Tata Tertib DPR RI tahun 2020 yang memungkinkan bagi DPR RI mengajukan hak interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat, bilamana ada pihak yang mengabaikan rekomendasi dari DPR RI. Diketahui, bahwa BAM dapat mengajukan rekomendasi atas aspirasi atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BAM. Di dalam ketentuan Komisi terdapat ruang bagi DPR RI untuk bagi anggotanya dalam mengajukan usulan hak-hak DPR RI secara kelembagaan ini yang prosedur dan syarat-syarat pengajuan hak-hak dimaksud adalah sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur di UU MD 3 dan Tatib DPR RI. Panduan substansi ketentuannya perlu dibuka peluangnya pula bagi BAM dirumuskan di revisi peraturan tata tertib dan UU MD 3, kalau secara politik disetujui usulannya. Tertib politik dalam pengajuan hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat diletakkan pada sistem politik demokrasi yang berjalan secara terkendali melalui perangkat konstitusi dan peraturan di bawahnya, bukan desakan aspirasi massal apalagi jika sampai melalui upaya kekerasan.

Kesimpulan

DPR RI hasil Pemilu 2024 melakukan perubahan komposisi alat kelengkapan berupa lahirnya BAM sebagai AKD yang baru, di samping penambahan jumlah komisinya. Lahirnya keputusan DPR RI bagi BAM telah membuka harapan untuk memperkuat demokrasi partisipatoris di tingkat nasional. Tetapi harapan ini dalam perkembangan memerlukan proses tersendiri agar peluangnya dapat diwujudkan maksimal karena keberadaan BAM masih pada taraf awal dalam merealisasikan perannya memperkuat demokrasi partisipatoris. Kondisi perjuangan memperkuat peluang BAM ini juga ditambah oleh pengaturan lebih lanjut di tingkat peraturan tata tertib DPR RI hingga paruh awal perjalanan DPR RI 2024-2029 masih harus dituangkan lebih lanjut secara teknokratis dan nantinya harus dibahas dan diputuskan secara politik oleh DPR RI.

Interaksi hal-hal teknis dan politis itu berada di tengah politik pengelolaan AKD yang perlu perjuangan pula lainnya bagi ruang yang maksimal setiap anggota DPR RI hasil Pemilu

32 Luky Sandra Amalia, "Reformasi Pemilu dan Kinerja Wakil Rakyat", dalam Syamsuddin Haris, *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019. 200.

33 Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno ke Jokowi*, Yayasan Puska Obor, Jakarta, 2018.

2024 untuk menyampaikan aspirasi politik melalui pendapat-pendapat yang disampaikan. Sebagai konsekuensi atas perkembangan kondisi politik nasional dan internal AKD pengelolaan politik parlemen, dukungan bagi peluang maksimal BAM harus diwujudkan di DPR RI dalam konteks demokrasi partisipatoris. Konstruksi penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat dilanjutkan melalui proses politik yang kuat landasannya di DPR RI dalam rangka mewujudkan demokrasi partisipatif. Penanganannya tidak hanya secara teknokratis dan administratif, tetapi juga perwujudannya secara nyata dalam tataran politik.

Rekomendasi

Peluang BAM untuk memperkuat demokrasi partisipatoris memerlukan langkah-langkah lanjutan guna menciptakan landasan politik bagi keterbukaan dan partisipasi publik di internal DPR RI dan konteks pemerintahan secara luas. Langkah-langkah dimaksud adalah;

- Menghilangkan ego sektoral dalam kerja-kerja perwakilan politik masyarakat secara lintas AKD, utamanya antara BAM, Komisi-komisi dan Badan-badan di DPR RI. Sinergi menjadi kata kunci di antara AKD dan BAM tanpa harus kekhawatiran berkurang atau hilangnya panggung politik dan *public exposure*;
- Partai atau melalui koalisi politiknya menempatkan fraksi dan para anggotanya dalam iklim kebebasan politiknya menyuarakan aspirasi tidak hanya di daerah pemilihannya, tetapi juga di luar daerah pemilihan yang mengalami persoalan dan aduan kasus tertentu;
- Perkuatan lebih lanjut bagi DPR RI untuk sistem pendukung BAM dalam menerima, memverifikasi dan mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke AKD bersangkutan yang dapat bekerja secara simultan dengan perangkat teknologi pendukung dan sumber daya lainnya yang dimiliki DPR RI;
- BAM membangun konstruksi relasi dengan setiap pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah baik yang berada di lingkungan pemerintahan maupun di kemasyarakatan
- Perlunya penegasan perbedaan BAM sebagai AKD yang memiliki tugas dan wewenang mengantisipasi, menanggapi, mengelola dan mentransformasikan berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam konteks sinerginya dengan AKD lainnya, utama komisi dan badan DPR RI. Di samping itu, aksesnya dengan instansi di pusat daerah serta kalangan masyarakat sipil. Ini artinya revisi UU MD 3 dan sekaligus terhadap peraturan tata tertib DPR RI, menjadi keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2016), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Periode Keanggotaan Tahun 2019-2024 (01 Oktober-15 Agustus 2024), [Berkas.dpr.go.id/pengaduanadmin/dokumen-20241022-110450-9909.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pengaduanadmin/dokumen-20241022-110450-9909.pdf).
- Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI No. 03/BURT/DPR RI/I/2010-2011, Keputusan tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI.
- “Birokrasi Pengaduan kian tak Keruan, Media Indonesia 20 November 2024.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta.
- Catatan penulis dari FGD “Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Melalui Perubahan Tata Tertib DPR RI”, Jakarta, 9 Mei 2025.
- Creswell, John W. (2016), *Research Design: Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- “Citra Lembaga Negara, Modal Prabowo-Gibran”, Kompas, 21 Juni 2024.
- Draf Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Tim BKD 4 Maret 2025.
- Fischer, Frank, Miller, Gerald J., Sidney Mara S. (2015), *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*, Nusa Media, Bandung.
- Hanan, Djajadi (2012), “Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesia Democracy”, Dissertation, The Ohio State University.
- Harbowo, Nikolaus (2024, Desember 22) “Apa Kabar Badan Aspirasi Masyarakat”, Kompas.
- Haris, Syamsuddin (2014), *Praktik Parlemerter Demokrasi Presidensial Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin (editor)(2019), *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hendra Fatika, Yeka (2024, November 14), “Public Outreach: How To Ombudsman Reaches Out To The Public And Build Public Trust, paper presented in Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOFF) tema “Ombudsman Role in Improving Good Governance”, Jakarta.
- Ichwanuddin, Wawan, “Pengawasan DPR Dan Politik Kartel Era Reformasi: Studi Kasus Interpelasi Dan Angket Tahun 1999-2011”, dalam *Masyarakat Indonesia* Vol. 38, No. 2, Desember 2012.
- “Kala Warga Menuangkan Harapan di Program Lapormas Wapres”, Kompas, 12 November 2024.
- “Ketua BAM DPR hingga Andre Rosiade Temui Massa Aliansi Honorer”, <https://news.detik.com/berita/d-7760889/ketua-bam-dpr-hingga-andre-rosiade-temui-massa-aliansi-honorer>.
- “Langkah DPR Rusak Sistem Bernegara”, Kompas, 6 Februari 2025.
- Lipjhart, Arend (1999), *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty*

- Six Countries, Yale University Press.
- Lively, Jack (1975), *Democracy*, Basil Blackwell Oxford.
- “Jawab Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Modern, DPR RI Luncurkan Aplikasi Nusantara”, <https://www.waspada.id/Nusantara/jawab-tantangan-tata-kelola-pemerintahan-modern-dpr-ri-luncurkan-aplikasi-nusantara>.
- Marijan, Kacung (2010), *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nainggolan, Partogi dan Katharina, Riris (2022), *DPR dan Defisit Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Noor, Firman, “Komposisi Kabinet Prabowo, Antara Tantangan dan Harapan”, Kompas, 31 Oktober 2024.
- Parliamentary Monitoring Group, *Petition to Parliament: An Important Tool for Public Involvement*, 30 Agustus 2023.
- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat, Peraturan.
- “Sentuhan Digital untuk Dengar Suara Rakyat”, Kompas, 15 Februari 2025.
- Siregar, Sarah Nuraini (2018), *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno ke Jokowi*, Yayasan Puska Obor, Jakarta.
- Sukamana, Oman (2016), *Gerakan Sosial: Konsep dan Gerakan*, Intrans Publishing, Malang.
- Surbakti, Ramlan (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- “Tajuk Rencana: Mempertanyakan Parpol”, Kompas, 19 November 2024.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- “Wakil Ketua Komisi II: BAM jadi wadah tingkatkan partisipasi publik, <https://antaranews.com/berita/442981>.”
- Ziegenhain, Patrick (2008), *The Indonesian Parliament and Democratization*, ISEAS, Singapore.